

PPID PELAKSANA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam ruang lingkup Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi banten, undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah dituangkan Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.

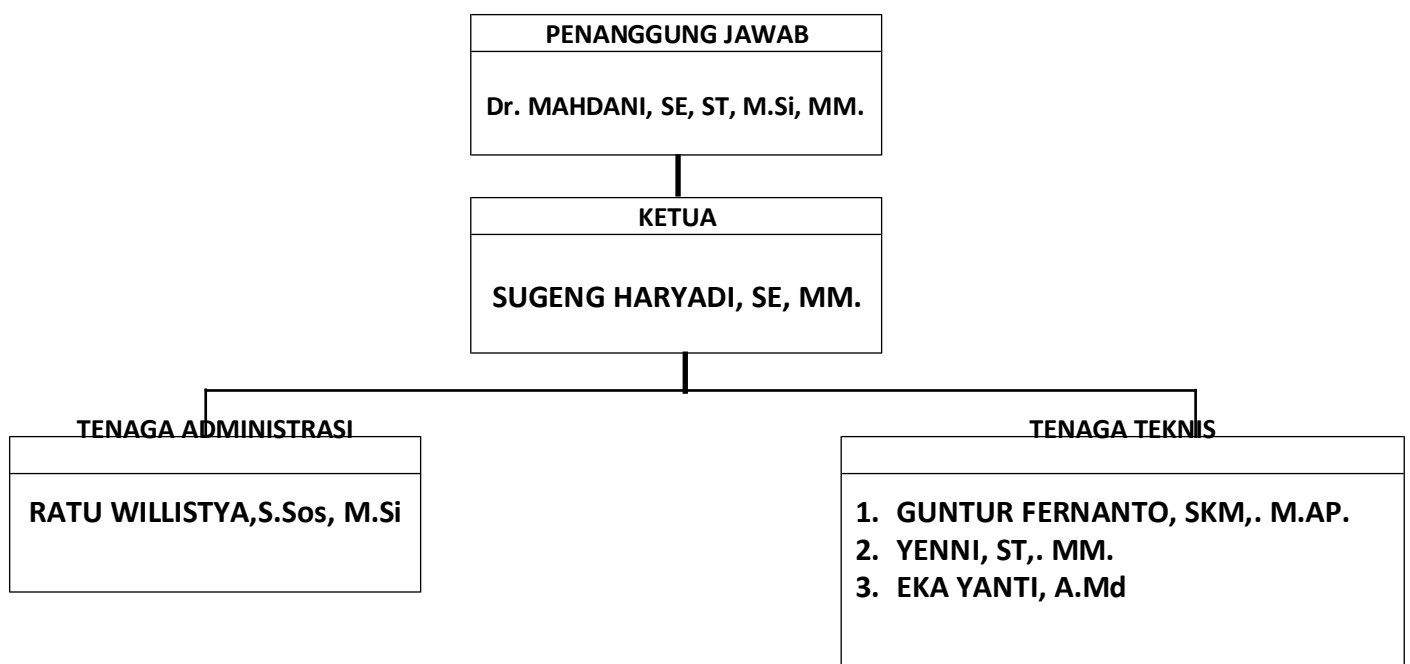
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Banten adalah pejabat Pelaksana yang bertanggung jawab membantu dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Dengan keberadaan PPID pelaksana Bappeda maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani baik secara Online maupun Off line (secara langsung).

Dalam bertugas, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dibantu oleh beberapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi, Pranata Komputer, dan dibantu oleh Pejabat

Fungsional lainnya yang berada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor 000.7.2 / 0020/ BAPP/2025 Tentang penunjukan pelaksanaan teknis dan pelaksanaan administrasi pada pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana badan perencanaan pembangunan daerah provinsi banten Tahun anggaran 2025, dalam hal ini untuk menguatkan pengelolaan layanan informasi publik.

Struktur PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025



Adapun dalam hal ini PPID Pelaksana Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten menyesuaikan dari PPID Provinsi Banten dalam visi misi, tugas dan fungsi yang mewujudkan pelayanan informasi publik sehingga memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ramah cepat, tepat dan akurat.

VISI :

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju *Good Governance*

MISI :

1. Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
2. Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. Meningkatkan Akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
6. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik

Tugas PPID :

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 11 bahwa :

PPID Provinsi mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk melakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;

Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;

- d. Alasan penolakan permohonan informasi publik.

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

A. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pembina PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten melalui atasan PPID Pelaksana.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dari Atasan PPID Pelaksana.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana.
4. Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten

1. Menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
2. Menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten yang akan dikirim kepada pemohon informasi.
4. Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten untuk dikirim kepada pemohon informasi.
5. Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID Pelaksana untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
6. Mewakili BAPPEDA Provinsi Banten di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

8. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten kepada Pembina Setiap Bulan.

C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik

1. Memberikan arahan kepada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan/persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait informasi publik yang akan disampaikan kepada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten

1. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/bidang kerja yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara merta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
3. Mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan.
4. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif.
5. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Pejabat Pembantu PPID.

6. Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID.
8. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi publik.
9. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
10. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

E. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pembantu PPID

1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di unit/satuan kerja.
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara merta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
3. Mendata informasi di unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Menyampaikan Daftar Informasi Publik dan dokumen pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

5. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID dengan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

F. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Sekretaris PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten

1. Menjabat sebagai Ketua PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
2. Mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
3. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi *database* informasi.
4. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

Fungsi PPID

PPID Provinsi melaksanakan fungsi:

penghimpunan informasi publik dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Banten;

penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Keterbukaan informasi gerbang terciptanya badan publik yang bersih dan partisipatif Masyarakat berhak atas informasi yang benar dan mempergunakannya secara cerdas dan bertanggung jawab

Motto Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah :

Memberikan Pelayanan Informasi yang Ramah, Cepat, Tepat dan Akurat